



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NO.471 / PID.B/2015 / PN.Kla

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : CHANDRA ARIFIN BIN ABDUL MAJID.
Tempat lahir : Padang Ratu
Umur atau tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Lk.II Lingsuh Kel.Raja Basa Jaya Kec.Raja Basa Kota Bandar Lampung.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tamat)
2. Nama lengkap : ACUNG SIHOMBING anak dari M.SIHOMBING.
Tempat lahir : Lampung
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Jl.Sebiy Hajimena Rt.003 Kec.Natar Kab.Lampung Selatan.
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tuna Karya.
Pendidikan : SMK (tamat)

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik No.Pol SP.Han/103/IX/2015/Reskrim, tanggal 8 September 2015, sejak tanggal 8 September 2015 s/d 27 September 2015.
- Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No.SPP-176/N.8.II/Epp.1/9/2015 tanggal 21 September 2015 sejak tanggal 28 September 2015 s/d tanggal 6 Nopember 2015.
- Penuntut umum No.Print.196/N.8.11/Euh.2/11/2015 tanggal 5 Nopember 2015 sejak tanggal 5 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Nopember 2015.
- Hakim Pengadilan Negeri Kalianda No.471/Pid.B/2015/Pn.Kla, tanggal 10 Nopember 2015 sejak tanggal 10 Nopember 2015 s/d tanggal 9 Desember 2015.
- Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.471/Pid.B/2015/Pn.Kla. tanggal 20 Nopember 2015 sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 7 Februari 2015;

Para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada para terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan kepada para terdakwa telah diberi kesempatan untuk itu termasuk Majelis menjelaskan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi para terdakwa apabila terdakwa tidak mampu, namun dipersidangan para terdakwa secara tegas tetap menolak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya dipersidangan dan oleh karena itu Majelis menghormati keputusan para terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.471 /Pid.B/2015 /PN.Kla tanggal 10 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.471/ Pid.B / 2015 / PN.Kla tanggal 10 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara beserta surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidik dan surat – surat lain dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **I.Chandra Arifin Bin Abdul Majid dan Terdakwa II. Acung Sihombing anak dari M.Sihombing** bersalah melakukan tindak pidana “Penaadahan”, sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I.Chandra Arifin Bin Abdul Majid dan Terdakwa II. Acung Sihombing anak dari M.Sihombing** berupa pidana penjara masing-masing selama 6(enam)bulan pidana penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang berupa :
 - 1(satu) potong celana jeans warna coklat.
 - 1(satu) potong baju kaos warna ungu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda spacy warna putih lis hijau Nomor Polisi BE 8458 CA.**Dikembalikan kepada pemiliknya Acung Sihombing anak dari M.Sihombing;**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya para terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan :

Bahwa terdakwa **I.Chandra Arifin Bin Abdul Majid dan Terdakwa 2. Acung Sihombing anak dari M.Sihombing** pada hari Sabtu 5 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidak-tidak pada suatu waktu tahun 2015 bertempat di bengkel milik Hi Ahmad Rifai Bin Karto Diharjo di Dsn Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat malakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1011/Pdt/2015

tanggal 5 September 2015 pukul 00.00 Wib saat IKHANURDIN Bin SOFYAN dan RICKY PRASETYO Bin BAGIO melintas bengkel milik Hi. AHMAD RIFAI Bin Karto DIHARJO yang bertempat didusun I Ds Pemanggilan Kec. Natar Kab.Lampung Selatan ketika itu IKHANURDIN Bin SOFYAN dan RICKY PRASETYO Bin BAGIO dipanggil oleh M.Iqbal Prayoga Bin Tukiman yang sedang ngelem didalam salah satu mobil rusak yang berada di depan bengkel Milik Hi Ahmad Rifai kemudian M.Iqbal mengajak Ikhwanurdin dan Ricky untuk mencuri Accu mobil yang berada didalam bengkel mobil tersebut, selanjutnya M.Iqbal memasuki bengkel dengan terlebih dahulu memanjat pagar kemudian masuk kedalam pagar dan membuka grandel kunci pintu belakang tersebut, kemudian Ikhwanurdin dan Ricky masuk kedalam bengkel yang pintu gerbang telah dibuka oleh M.Iqbal kemudian M.Iqbal dan Ricky masuk kedalam bengkel dan Ikhwanurdin menunggu didepan gerbang bengkel untuk melihat situasi sekitar.tidak lama kemudian M.Iqbal dan Ricky keluar dengan membawa 3(tiga) buah Accu mobil selanjutnya setelah berhasil mengambil dan membawa keluar ketika Accu tersebut dari dalam bengkel, ketiga Accu tersebut disembunyikan dibawah mobil rusak yang beradadidepan bengkel mobil tersebut.

Kemudian M.Iqbal berencana kerumah terdakwa I dengan berharap terdakwa I mengiyakan untuk menampung Accu hasil curian tersebut, sesampainya M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky dirumah terdakwa I terdakwa I mengiyakan untuk menampung Accu hasil curian tersebut kemudian M.Iqbal dan Ricky kembali menuju bengkel untuk mengambil 3(tiga) buah accu hasil curian yang disembunyikan dibawah mbil rusak yang berada didepan bengkel Hi.Ahmad Rifai selanjutnya M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky langsung menuju terdakwa I dengan membawa Accu hasil curian dengan berjalan kaki masing-masing membawa 1(satu) accu dengan cara memanggul, selanjutnya terdakwa I memerintahkan kepada M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky untuk menyembunyikan 3(tiga) buah accu hasil curian tersebut disemak-semak lapangan belakang rumah terdakwa I dengan alasan jika Accu tersebut dibiarkan berada dibelakang rumah akan dilihat oleh orang lain.

Kemudian terdakwa I bertanya kepada M.Iqbal apakah ingin mencuri lagi dari bengkel tersebut karena 3(tiga) buah accu tersebut masih kurang. Selanjutnya terdakwa I memerintahkan kepada M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky untuk mengambil lebih banyak lagi dengan alasan jika hanya mendapat 3(tiga) buah accu tidak dapat dijual dan tidak yang mau membeli. Kemudian terdakwa II Ikhwanurdin dan Ricky menuju kembali ke bengkel mobil milik Hi Ahmad Rifai dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II yaitu sepeda motor Honda Spacy warna putih list hijau dengan Nopol. BE 8458 CA sementara terdakwa I memutuskan untuk menunggu dilapangan tempat disimpannya 3(tiga) buah accu hasil curian sebelumnya sambil mengawasi situasi.

Pada saat dijalanan terdakwa II mengatakan kepada Ikhwanurdin dan Ricky untuk meletakkan hasil curian di gorong-gorong /comberan didepan bengkel mobil tersebut, selanjutnya setiba dibengkel mobil tersebut Ikhwanurdin dan Ricky langsung masuk kedalam bengkel yang memang pintunya sudah terbuka, sementara terdakwa II mengawasi lokasi sekitar bengkel dengan duduk diatas sepeda motor milik terdakwa II.

Sekira pukul 05.00Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk menjual accu hasil curian sebanyak 7(tujuh) buah dengan cara terdakwa II selaku pengemudi sepeda motor honda spacy warna putih list hijau dengan Nopol. BE 8458 CA miliknya.terdakwa I dan terdakwa II menyusun Accu sebanyak 7(tujuh) buah dengan cara 4(empat) buah accu diletakan didukan kaki sepeda motor sedangkan 3(tiga) buah accu lainnya diletakan dan disusun ditengah-tengah jok motor antara tempat duduk terdakwa II dengan tempat duduk terdakwa I selanjutnya accu tersebut dipegang oleh terdakwa I.

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke karang dengan tujuan pasar bawah dan sssampainya dijalan depan ramyana para terdakwa bertemu dengan tukang rongsok, setelah berunding akhirnya disepakati ke 7(tujuh) buah accu tersebut dijual dengan cara dikilokan seharga Rp.704.000,-(tujuh ratus empat ribu rupiah) dan uang langsung diberikan kepada terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali kerumah terdakwa I sesampainya dirumah terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky perihal hasil penjualan aki tersebut selanjutnya terdakwa I memberikan uang kepada M.Iqbal, Ikhwanurdin, Ricky sebesar Rp. 204.000,-(dua ratus empat ribu) dan terdakwa II diberikan uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan H.Ahmad Rifai Bin Karto Diharjo mengalami kerugian materiil sebesar Rp.56.00.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebutkan sebagaimana tersebut dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Atau

Kedua ;

Bahwa terdakwa 1. Chandra Arifin Bin Abdul Majid dan Terdakwa 2. Acung Sihombing anak dari M. Sihombing pada hari Sabtu 5 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2015 bertempat di bengkel milik Hi Ahmad Rifai Bin Karto Diharjo di Dsn Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili “ *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat malakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 pukul 00.00 Wib saat IKHANURDIN Bin SOFYAN dan RICKY PRASETYO Bin BAGIO melintas bengkel milik Hi. AHMAD RIFAI Bin Karto DIHARJO yang bertempat di Dusun I Ds Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan ketika itu IKHANURDIN Bin SOFYAN dan RICKY PRASETYO Bin BAGIO dipanggil oleh M. Iqbal Prayoga Bin Tukiman yang sedang ngelem didalam salah satu mobil rusak yang berada di depan bengkel milik Hi Ahmad Rifai kemudian M. Iqbal mengajak Ikhwanurdin dan Ricky untuk mencuri Accu mobil yang berada didalam bengkel mobil tersebut, selanjutnya M. Iqbal memasuki bengkel dengan terlebih dahulu memanjat pagar kemudian masuk kedalam pagar dan membuka grandel kunci pintu belakang tersebut, kemudian Ikhwanurdin dan Ricky masuk kedalam bengkel yang pintu gerbang telah dibuka oleh M. Iqbal kemudian M. Iqbal dan Ricky masuk kedalam bengkel dan Ikhwanurdin menunggu di depan gerbang bengkel untuk melihat situasi sekitar. Tidak lama kemudian M. Iqbal dan Ricky keluar dengan membawa 3 (tiga) buah Accu mobil selanjutnya setelah berhasil mengambil dan membawa keluar ketika Accu tersebut dari dalam bengkel, ketiga Accu tersebut disembunyikan dibawah mobil rusak yang beradadidepan bengkel mobil tersebut.

Kemudian M. Iqbal berencana kerumah terdakwa I dengan berharap terdakwa I mengiyakan untuk menampung Accu hasil curian tersebut, sesampainya M. Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky dirumah terdakwa I terdakwa I mengiyakan untuk menampung Accu hasil curian tersebut kemudian M. Iqbal dan Ricky kembali menuju bengkel untuk mengambil 3 (tiga) buah accu hasil curian yang disembunyikan dibawah mbil rusak yang berada didepan bengkel Hi. Ahmad Rifai selanjutnya M. Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky langsung menuju terdakwa I dengan membawa Accu hasil curian dengan berjalan kaki masing-masing membawa 1 (satu) accu dengan cara memanggul, selanjutnya terdakwa I memerintahkan kepada M. Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky untuk menyembunyikan 3 (tiga) buah accu hasil curian tersebut disemak-semak lapangan belakang rumah terdakwa I dengan alasan jika Accu tersebut dibiarkan berada dibelakang rumah akan dilihat oleh orang lain.

Kemudian terdakwa I bertanya kepada M. Iqbal apakah ingin mencuri lagi dari bengkel tersebut karena 3 (tiga) buah accu tersebut masih kurang. Selanjutnya terdakwa I memerintahkan kepada M. Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky untuk mengambil lebih banyak lagi dengan alasan jika hanya mendapat 3 (tiga) buah accu tidak dapat dijual dan tidak yang mau membeli. Kemudian terdakwa II Ikhwanurdin dan Ricky menuju kembali ke bengkel mobil milik Hi Ahmad Rifai dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II yaitu sepeda motor Honda Spacy warna putih list hijau dengan Nopol. BE 8458 CA sementara terdakwa I memutuskan untuk menunggu dilapangan tempat disimpannya 3 (tiga) buah accu hasil curian sebelumnya sambil mengawasi situasi.

Pada saat dijalanan terdakwa II mengatakan kepada Ikhwanurdin dan Ricky untuk meletakkan hasil curian di gorong-gorong /comberan didepan bengkel mobil tersebut, selanjutnya setiba dibengkel mobil tersebut Ikhwanurdin dan Ricky langsung masuk kedalam bengkel yang memang pintunya sudah terbuka, sementara terdakwa II mengawasi lokasi sekitar bengkel dengan duduk diatas sepeda motor milik terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 05.00Wibterdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk menjual accu hasil curian sebanyak 7(tujuh) buah dengan cara terdakwa II selaku pengemudi sepeda motor honda spacy warna putih list hijau dengan Nopol. BE 8458 CA miliknya.terdakwa I dan terdakwa II menyusun Accu sebanyak 7(tujuh) buah dengan cara 4(empat) buah accu diletakan didukan kaki sepeda motor sedangkan 3(tiga) buah accu lainnya diletakan dan disusun ditengah-tengah jok motor antara tempat duduk terdakwa II dengan tempat duduk terdakwa I selanjutnya accu tersebut dipegang oleh terdakwa I.

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke karang dengan tujuan pasar bawah dan sempor di jalan depan ramyana para terdakwabertemu dengan tukang rongsok, setelah berunding akhirnya disepakati ke 7(tujuh) buah accu tersebut dijual dengan cara dikilokan seharga Rp.704.000,-(tujuh ratus empat ribu rupiah) dan uang langsung diberikan kepada terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali kerumah terdakwa I sesampainya dirumah terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky prihal hasil penjualan aki tersebut selanjutnya terdakwa I memberikan uang kepada M.Iqbal , Ikhwanurdin, Ricky sebesar Rp. 204.000,-(dua ratus empat ribu) dan terdakwa II diberikan uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan H.Ahmad Rifai Bin Karto Diharjo mengalami kerugian materiil sebesar Rp.56.00.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana tersebut dalam pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi:

1. Saksi **H.Ahmad Rifai Bin Karto Diharjo**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana penggelapan/penadahan ;
- Bahwa saksi korban telah kehilangan 7(tujuh) unit accu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib di bengkel milik saksi yang beralamat di Dsn Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec.Natar .
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke Polsek Natar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pelaku tindak pidana pengambilan 7(tujuh) accu tersebut adalah Sdr. Iqbal Prayoga Bin Tukiman , Ikhwanurdin Bin Sofyan dan Ricky Prasetyo bin Subagio.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh Sdr. Nuryanto Als Nanto Martono ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah accu milik konsumen yang sedang diservic dibengkel saksi.
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku tersebut sudah dijual kepada Sdr. Terdakwa I Chandara Arifin dan terdakwa Acung Sihombing.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 56.00.000,-(lima juta enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara saksi dan Pelaku pengambilan accu tersebut.
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa pelaku penadahan 7(tujuh) accu tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang bukti accu ersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **M.Tamsir Bin Condeng**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan/penadahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id terjadinya kehilangan 7(tujuh) unit accu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib di bengkel milik saksi Hi.Ahmad Rifai beralamat di Dsn Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec.Natar .

- Bahwa pelaku tindak pidana pengambilan 7(tujuh) accu tersebut adalah Sdr. Iqbal Prayoga Bin Tukiman , Ikhwanurdin Bin Sofyan dan Ricky Prasetyo bin Subagio.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi datang ke bengkel milik Saksi H.Ahmad Rifai ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah accu milik konsumen yang sedang diservic dibengkel saksi korban.
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku tersebut sudah dijual kepada Sdr. Terdakwa I Chandara Arifin dan terdakwa Acung Sihombing.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 56.00.000,-(lima juta enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara saksi dan Pelaku pengambilan accu tersebut.
- Bahwa benar saksi mengenal para terdakwa pelaku penadahan 7(tujuh) accu tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil accu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **Nur Yanto als Nanto Bin Martono**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan/penadahan ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya kehilangan 7(tujuh) unit accu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib di bengkel milik saksi Hi.Ahmad Rifai beralamat di Dsn Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec.Natar .
- Bahwa pelaku tindak pidana pengambilan 7(tujuh) accu tersebut adalah Sdr. Iqbal Prayoga Bin Tukiman , Ikhwanurdin Bin Sofyan dan Ricky Prasetyo bin Subagio.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi datang ke bengkel milik Saksi H.Ahmad Rifai ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah accu milik konsumen yang sedang diservic dibengkel saksi korban.
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku tersebut sudah dijual kepada Sdr. Terdakwa I Chandara Arifin dan terdakwa Acung Sihombing.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 56.00.000,-(lima juta enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara saksi dan Pelaku pengambilan accu tersebut.
- Bahwa benar saksi mengenal para terdakwa pelaku penadahan 7(tujuh) accu tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil accu tersebut .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **M.Iqbal Prayoga Bin Tukiman**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan/penadahan ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya kehilangan 7(tujuh) unit accu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib di bengkel milik saksi Hi.Ahmad Rifai beralamat di Dsn Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec.Natar .
- Bahwa pelaku tindak pidana pengambilan 7(tujuh) accu tersebut adalah Sdr. Iqbal Prayoga Bin Tukiman , Ikhwanurdin Bin Sofyan dan Ricky Prasetyo bin Subagio.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi datang ke bengkel milik Saksi H.Ahmad Rifai ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah accu milik konsumen yang sedang diservic dibengkel saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pdt/2016/PT.3/LA/2016 oleh para pelaku tersebut sudah dijual kepada Sdr. Terdakwa I Chandara Arifin dan terdakwa Acung Sihombing.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 56.00.000,-(lima juta enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara saksi dan Pelaku pengambilan accu tersebut.
- Bahwa benar saksi mengenal para terdakwa pelaku penadahan 7(tujuh) accu tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil accu tersebut .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan yaitu ;

1.Terdakwa : Chandra Arifin Bin Abdul Majid menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa telah membeli 7(tujuh) unit accu dari Sdr. Iqbal Prayoga Bin Tukiman Ikhwanurdin Bin Sofyan dan Ricky Prasetyo bin Subagio. pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu jika accu yang dibeli dari pelaku adalah hasil kejahatan
- Bahwa benar accu tersebut di ambih oleh pelaku dari bengkel milik saksi Hi.Ahmad Rifai beralamat di Dsn Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec.Natar .
- Bahwa terdakwa membeli accu tersebut adalah dari Sdr. Iqbal Prayoga Bin Tukiman , Ikhwanurdin Bin Sofyan dan Ricky Prasetyo bin Subagio sedangkan yang membeli accu hasil curian tersebut adalah terdakwa Chandara Arifin dijual bersama-sama dengan terdakwa II. Acung sihombing di Bandara Lampung.
- Bahwa barang yang terdakwa beli dari para saksi tersebut adalah accu milik konsumen yang sedang diservic dibengkel saksi korban H AhmadFifai.
- Bahwa barang yang terdakwa beli berupa accu tersebut sudah para terdakwa jual di Tanjung karang Bandar lampung seharga Rp.704.000,-(tujuh ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa benar accu tersebut terdakwa beli dari pelaku seharga Rp.204.000,-(dua ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengenal para pelaku pengambilan accu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil /membeli accu tersebut .
- Bahwabener terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

II.Terdakwa : Acung Sihombing anak dari M Sihombing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa telah membeli 7(tujuh) unit accu dari Sdr. Iqbal Prayoga Bin Tukiman Ikhwanurdin Bin Sofyan dan Ricky Prasetyo bin Subagio. pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu jika accu yang dibeli dari pelaku adalah hasil kejahatan
- Bahwa benar accu tersebut di ambih oleh pelaku dari bengkel milik saksi Hi.Ahmad Rifai beralamat di Dsn Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec.Natar .
- Bahwa terdakwa membeli accu tersebut adalah dari Sdr. Iqbal Prayoga Bin Tukiman , Ikhwanurdin Bin Sofyan dan Ricky Prasetyo bin Subagio sedangkan yang membeli accu hasil curian tersebut adalah terdakwa Chandara Arifin dijual bersama-sama dengan terdakwa II. Acung sihombing di Bandara Lampung.
- Bahwa barang yang terdakwa beli dari para saksi tersebut adalah accu milik konsumen yang sedang diservic dibengkel saksi korban H AhmadFifai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id beli berupa accu tersebut sudah terdakwa jual di Tanjung Karang Bandar Lampung seharga Rp.704.000,-(tujuh ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa benar accu tersebut terdakwa beli dari pelaku seharga Rp.204.000,-(dua ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa benar accu hasil dari kejahatan tersebut dijual oleh para terdakwa di Tanjung Karang di Pasar bawah.
- Bahwa benar terdakwa mengenal para pelaku pengambilan accu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil /membeli accu tersebut .
- Bahwabener terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Yang pada pokoknya keterangan yang diberikan tersebut telah tercantum seluruhnya dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tercantum seluruhnya dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dipersidangan yang berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 pukul 00.00 Wib saat IKHANURDIN Bin SOFYAN dan RICKY PRASETYO Bin BAGIO melintas bengkel milik Hi. AHMAD RIFAI Bin Karto DIHARJO yang bertempat didusun I Ds Pemanggilan Kec. Natar Kab.Lampung Selatan ketika itu IKHANURDIN Bin SOFYAN dan RICKY PRASETYO Bin BAGIO dipanggil oleh M.Iqbal Prayoga Bin Tukiman yang sedang ngelem didalam salah satu mobil rusak yang berada di depan bengkel milik Hi Ahmad Rifai kemudian M.Iqbal mengajak Ikhwanurdin dan Ricky untuk mencuri Accu mobil yang berada didalam bengkel mobil tersebut, selanjutnya M.Iqbal memasuki bengkel dengan terlebih dahulu memanjat pagar kemudian masuk kedalam pagar dan membuka grandel kunci pintu belakang tersebut, kemudian Ikhwanurdin dan Ricky masuk kedalam bengkel yang pintu gerbang telah dibuka oleh M.Iqbal kemudian M.Iqbal dan Ricky masuk kedalam bengkel dan Ikhwanurdin menunggu didepan gerbang bengkel untuk melihat situasi sekitar.tidak lama kemudian M.Iqbal dan Ricky keluar dengan membawa 3(tiga) buah Accu mobil selanjutnya setelah berhasil mengambil dan membawa keluar ketika Accu tersebut dari dalam bengkel, ketiga Accu tersebut disembunyikan dibawah mobil rusak yang beradadidepan bengkel mobil tersebut.

Kemudian M.Iqbal berencana kerumah terdakwa I dengan berharap terdakwa I mengiyakan untuk menampung Accu hasil curian tersebut, sesampainya M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky dirumah terdakwa I terdakwa I mengiyakan untuk menampung Accu hasil curian tersebut kemudian M.Iqbal dan Ricky kembali menuju bengkel untuk mengambil 3(tiga) buah accu hasil curian yang disembunyikan dibawah mbil rusak yang berada didepan bengkel Hi.Ahmad Rifai selanjutnya M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky langsung menuju terdakwa I dengan membawa Accu hasil curian dengan berjalan kaki masing-masing membawa 1(satu) accu dengan cara memanggul, selanjutnya terdakwa I memerintahkan kepada M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky untuk menyembunyikan 3(tiga) buah accu hasil curian tersebut disemak-semak lapangan belakang rumah terdakwa I dengan alasan jika Accu tersebut dibiarkan berada dibelakang rumah akan dilihat oleh orang lain.

Kemudian terdakwa I bertanya kepada M.Iqbal apakah ingin mencuri lagi dari bengkel tersebut karena 3(tiga) buah accu tersebut masih kurang. Selanjutnya terdakwa I memerintahkan kepada M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky untuk mengambil lebih banyak lagi dengan alasan jika hanya mendapat 3(tiga) buah accu tidak dapat dijual dan tidak yang mau membeli. Kemudian terdakwa II Ikhwanurdin dan Ricky menuju kembali ke bengkel mobil milik Hi Ahmad Rifai dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II yaitu sepeda motor Honda Spacy warna putih list hijau dengan Nopol. BE 8458 CA sementara terdakwa I memutuskan untuk menunggu dilapangan tempat disimpannya 3(tiga) buah accu hasil curian sebelumnya sambil mengawasi situasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/2018/Pg/Pan/2018 mengatakkan kepada Ikhwanurdin dan Ricky untuk meletakkan hasil curian di gorong-gorong /comberan didepan bengkel mobil tersebut, selanjutnya setiba dibengkel mobil tersebut Ikhwanurdin dan Ricky langsung masuk kedalam bengkel yang memang pintunya sudah terbuka, sementara terdakwa II mengawasi lokasi sekitar bengkel dengan duduk diatas sepeda motor milik terdakwa II.

Sekira pukul 05.00Wibterdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk menjual accu hasil curian sebanyak 7(tujuh) buah dengan cara terdakwa II selaku pengemudi sepeda motor honda spacy warna putih list hijau dengan Nopol. BE 8458 CA miliknya.terdakwa I dan terdakwa II menyusun Accu sebanyak 7(tujuh) buah dengan cara 4(empat) buah accu diletakan didukan kaki sepeda motor sedangkan 3(tiga) buah accu lainnya diletakan dan disusun ditengah-tengah jok motor antara tempat duduk terdakwa II dengan tempat duduk terdakwa I selanjutnya accu tersebut dipegang oleh terdakwa I.

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke karang dengan tujuan pasar bawah dan sssampainya dijalan depan ramyana para terdakwa bertemu dengan tukang rongsok, setelah berunding akhirnya disepakati ke 7(tujuh) buah accu tersebut dijual dengan cara dikilokan seharga Rp.704.000,-(tujuh ratus empat ribu rupiah) dan uang langsung diberikan kepada terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali kerumah terdakwa I sesampainya dirumah terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky prihal hasil penjualan aki tersebut selanjutnya terdakwa I memberikan uang kepada M.Iqbal , Ikhwanurdin, Ricky sebesar Rp. 204.000,-(dua ratus empat ribu) dan terdakwa II diberikan uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuai yang termuat dalam berita acara persidangan serta yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) potong celana jeans warna coklat.
- 1(satu) potong baju kaos warna ungu.
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda spacy warna putih lis hijau Nomor Polisi BE 8458 CA.

Menimbang bahwa untuk menyatakan para terdakwa bersalah, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur -unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1. KUHP.

Sehingga unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpai atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
3. Unsur melakukan atau menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Indonesia karangan WJ.Purwadaminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, Barang siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subyek hukum yang dalam hal ini adalah terdakwa I Chandra Arifin Bin bin AbdulMajid bersama-sama terdakwa II Acung Sihombing anak dari M.Sihombing dengan identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI, id menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik kiuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpai atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti didepan persidangan, telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 pukul 00.00 Wib saat IKHANURDIN Bin SOFYAN dan RICKY PRASETYO Bin BAGIO melintas bengkel milik Hi. AHMAD RIFAI Bin Karto DIHARJO ysnng bertempat didusun I Ds Pemanggilan Kec. Natar Kab.Lampung Selatan ketika itu IKHANURDIN Bin SOFYAN dan RICKY PRASETYO Bin BAGIO dipanggil oleh M.Iqbal Prayoga Bin Tukiman yang sedang ngelem didalam salah satu mobil rusak yang berada di depan bengkel Milik Hi Ahmad Rifai kemudian M.Iqbal mengajak Ikhwanurdin dan Ricky untuk mencuri Accu mobil yang berada didalam bengkel mobil tersebut, selanjutnya M.Iqbal memasuki bengkel dengan terlebih dahulu memanjat pagar kemudian masuk kedalam pagar dan membuka grandel kunci pintu belakang tersebut, kemudian Ikhwanurdin dan Ricky masuk kedalam bengkel yang pintu gerbang telah dibuka oleh M.Iqbal kemudain M.Iqbal dan Ricky masuk kedalam bengkel dan Ikhwanurdin menunggu didepan gerbang bengkel untuk melihat situasi sekitar.tidak lama kemudian M.Iqbal dan Ricky keluar dengan membawa 3(tiga) buah Accu mobil selanjutnya setelah berhasil mengambil dan membawa keluar ketika Accu tersebut dari dalam bengkel, ketiga Accu tersebut disembunyikan dibawah mobil rusak yang beradadidepan bengkel mobil tersebut.

Kemudian M.Iqbal berencana kerumah terdakwa I dengan berharap terdakwa I mengiyakan untuk menampung Accu hasil curian tersebut, sesampainya M.Iqbal , Ikhwanurdin dan Ricky dirumah terdakwa I terdakwa I mengiyakan untuk menampung Accu hasil curian tersebut kemudian M.Iqbal dan Ricky kembali menuju bengkel untuk mengambil 3(tiga) buah accu hasil curian yang disembunyikan dibawah mbil rusak yang berada didepan bengkel Hi.Ahmad Rifai selanjutnya M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky langsung menuju terdakwa I dengan membawa Accu hasil curian dengan berjalan kaki masing-masing membawa 1(satu) accu dengan cara memanggul, selanjutnya terdakwa I memerintahkan kepada M.Iqbal ,Ikhawnurdin dan Ricky untuk menyembunyikan 3(tiga) buah accu hasil curian tersebut disemak-semak lapangan belakang rumah terdakwa I dengan alasan jika Accu tersebut dibiarkan berada dibelakang rumah akan dilihat oleh orang lain.

Kemudian terdakwa I bertanya kepada M.Iqbal apakah ingin mencuri lagi dari bengkel tersebut karena 3(tiga) buah accu tersebut masih kurang. Selanjutnya terdakwa I memerintahkan kepada M.Iqbal, Ikhwanurdin dan Ricky untuk mengambil lebih banyak lagi dengan alasan jika hanya mendapat 3(tiga) buah accu tidak dapat dijual dan tidak yang mau membeli. Kemudian terdakwa II Ikhwanurdin dan Ricky menuju kembali ke bengkel mobil milik Hi Ahmad Rifai dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II yaitu sepeda motor Honda Spacy warna putih list hijau dengan Nopol. BE 8458 CA sementara terdakwa I memutuskan untuk menunggu dilapangan tempat disimpannya 3(tiga) buah accu hasil curian sebelumnya sambil mengawasi situasi.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah merugikan Sdr. Hi Ahmad Rifai sebesar Rp.56.00.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa dengan demikian unsur “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik kiuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpai atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**”; maka unsur ini telah terbuti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.3. Unsur “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**”;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketengan para terdakwa didepan persidangan terungkap bahwa, adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa ada kesepakatan, tapi harus ada kesepakatan tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.dan ada kerja sama pelaksanaan secara pisik untuk melakukan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan “ maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami berkesimpulan bahwa para terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar para terdakwa tidak melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap para terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan pihak Hi Ahmad Rifai Bin Karti Diharjo ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa adalah bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi para terdakwa sehingga diharapkan para terdakwa dapat mengambil hikmahnya dan kembali hidup wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan nanti sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan pasal-pasal lain dari UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. Chandra Arifin bin Abdul Majid dan terdakwa Acung Sihombing anak dari M.sihombing, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15(lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potong celana jeans warna coklat.
- 1(satu) potong baju kaos warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh Ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara .

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda spacy warna putih lis hijau Nomor Polisi BE 8458 CA.

Dikembalikan kepada pemiliknya Acung Sihombing anak dari M.Sihombing;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis **tanggal 10 Desember 2015** oleh kami **Heneng Pujadi , SH.MH** Ketua Majelis, **Mohammad Iqbal, SH.**, dan **Chandra Revolisa, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga ,oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh **Awaluddin, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh **Poewoko Hadi Sasmito,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda, dihadapan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Mohammad Iqbal, SH.,

Chandra Revolisa, SH.MH. .

HAKIM KETUA,

Heneng Pujadi , SH.MH..

PANITERA PENGGANTI

Awaluddin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id